

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 10 Maret 2024, Revised: 26 Maret 2024, Publish: 5 April 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Implikasi Hukum Penerapan Asas Keseimbangan Pihak-Pihak Dalam Persidangan Perkara Perdata

Dwi Handayani

Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia

Email: dwi.handayani@umi.ac.idCorresponding Author: dwi.handayani@umi.ac.id

Abstract: *The phenomenon of the birth of civil case decisions that do not reflect the fairness and balance of litigants will injure justice and legal certainty. The legal principle of hearing parties is a manifestation of the principle of balance in the litigation process in court, but in practice this is often violated because there has been no strict sanction for violations of legal principles in judges' decisions, and is only subject to violations of the code of ethics. This has legal implications for the final decision, whether it provides justice and balance for the litigants. Similarly, the real truth of a formal nature will be sought in the trial of civil cases in a fair and balanced manner. Using qualitative approach methods with primary and secondary data sources which will then be analyzed in an analytical descriptive way to answer legal issues and research objectives. The results showed that the application of the principle of balance of parties in the trial of civil cases that are fair and balanced, does not cause problems if applied by judges in accordance with the process in the HIR / RBG legislation. But if it is the other way around, it will have implications for a final verdict that does not reflect the fairness, balance of the parties and the sense of justice of the community.*

Keyword: *Implication, Balance, Civil.*

Abstrak: Fenomena lahirnya putusan perkara perdata yang kurang mencerminkan keadilan dan keseimbangan pihak-pihak berperkara akan mencederai keadilan dan kepastian hukum. Prinsip hukum mendengar pihak-pihak merupakan perwujudan asas keseimbangan dalam proses berperkara di peradilan, namun prakteknya hal ini sering dilanggar karena belum ada sanksi tegas terhadap pelanggaran prinsip hukum dalam putusan hakim, dan hanya dikenai pelanggaran kode etik. Hal ini berimplikasi hukum pada putusan akhir, apakah memberikan keadilan dan keseimbangan pihak-pihak yang berperkara. Demikian pula kebenaran sesungguhnya yang sifatnya formil akan dicari dalam persidangan perkara perdata secara adil dan berimbang. Menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder yang selanjutnya akan dianalisis dengan cara deskriptif analitis untuk menjawab isu hukum dan tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip keseimbangan pihak-pihak dalam persidangan perkara perdata yang adil dan berimbang, tidak menimbulkan masalah jika diterapkan oleh hakim sesuai proses dalam perundang-undangan HIR/RBG. Namun jika sebaliknya, akan berimplikasi pada putusan

akhir yang tidak mencerminkan keadilan, keseimbangan pihak-pihak dan rasa keadilan masyarakat.

Kata Kunci: Implikasi, Keseimbangan, Perdata.

PENDAHULUAN

Keadilan dan keseimbangan pihak-pihak dapat terwujud dalam persidangan jika pihak-pihak sama-sama didengar keterangannya oleh hakim yang memeriksa. Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Nomor 48 Tahun 2009) belum mengatur secara khusus prinsip/asas hukum mendengar pihak-pihak (*Audi et Alteram Partem*). Ada undang-undang yang sudah mengatur mengenai persamaan hukum bagi semua orang (*Equality Before The Law*) yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009. Asas keseimbangan pihak-pihak yang terakomodir dalam asas mendengar pihak-pihak tersirat dengan norma yang masih kabur pada Pasal 121 ayat (1) dan (2) *Het Herzine Indonesisch Reglement (HIR)* dan Pasal 145 *Rechts reglement Buitengewesten (RBg)*. Penerapan asas tersebut hanya berpedoman pada aturan kode etik dan pedoman perilaku hakim yaitu Surat Keputusan Bersama (SKB) antara ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) dan ketua Komisi Yudisial Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 – 02/PB/ P.KY/ 09/2012 tentang Panduan Penegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Prinsip hukum mendengar pihak-pihak akan berkaitan dengan tercapainya keseimbangan pihak-pihak berperkara.

Hakikat asas keseimbangan pihak-pihak dalam persidangan perdata ditujukan untuk mencari keadilan, untuk mendapatkan perlakuan yang sama dan seimbang antara pihak-pihak berperkara berdasar keterangan yang disampaikan dan didengar di muka sidang serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Akan tetapi tidak mudah untuk menerapkan keseimbangan pihak-pihak dalam hukum acara perdata, karena dasarnya hakim terikat pada mencari kebenaran formil melalui apa yang didengar dari pihak-pihak dan alat-alat buktinya. Proses peradilan sangat tergantung pada hakim bagaimana di persidangan dapat menjalankan kewenangan dan tugas-tugasnya dengan baik. (Wijayanta, 2014) Mahkota atau wibawa hakim terletak pada putusannya. (M Randhy Martadinata, 2020) Hakim yang baik harus menjadi hakim yang adil dalam memutus perkara. (Putri & Arifin, 2018) Demikian juga sangatlah penting jika hakim menerapkan keadilan berimbang sebagaimana terjadi pada penyelesaian perkara-perkara sengketa kewarisan. (Haniah Ilhami, 2020) Apakah kebenaran dan keseimbangan pihak-pihak dapat dicapai dalam persidangan, mengingat ada pihak yang kalah dan menang. Contoh kasus: para pihak dibebani pembuktian yang tidak seimbang (putusan MARI Nomor 2951K/ Pdt /2009). Kasus lainnya ada pada putusan MARI No.107PK/Pdt/2008 dimana prinsip hukum keseimbangan pihak-pihak dan mendengar pihak-pihak telah disimpangi. (Handayani, 2021)

Urgensi penelitian, untuk memberikan masukan kepada pemerintah dalam membuat peraturan/kebijakan khususnya di bidang peradilan. Tujuan penelitian untuk mencari, menganalisis dan menggambarkan hakikat penerapan asas keseimbangan pihak-pihak dalam persidangan perkara perdata berdasar prinsip mendengar pihak-pihak yang di era digital ini persidangan sudah banyak dilaksanakan secara *online*.

Penerapan asas keseimbangan dan mendengar pihak-pihak, dapat ditunjukkan dalam proses pembuktian seperti yang ditulis oleh Yahya Harahap bahwa dalam membagi beban pembuktian dapat menggunakan mekanisme menurut undang-undang atau prinsip-prinsip: a) tidak berat sebelah (parsial) tetapi imparsialitas; b) menegakkan resiko alokasi pembebanan; hal ini dapat dilihat pada putusan MARI Nomor 1490K/Pdt/1987 jo putusan MARI Nomor 278K/Pdt/1983. (M. Yahya Harahap, 2017) Pandangan ini senada dengan Asep bahwa dalam persidangan apapun termasuk *judicial review* di Mahkamah Agung, asas mendengar pihak-pihak sebaiknya diterapkan untuk keseimbangan pihak-pihak dan mencapai keadilan dalam

putusan. (Hidayat, 2019) Sebelum hakim memutus perkara, dibutuhkan argumentasi hukum, penalaran hukum, interpretasi undang-undang yang akan diterapkan oleh hakim agar putusannya dapat menjamin kepastian hukum dan keadilan pihak-pihak. Pandangan penulis ini sepaham dengan pandangan Jimmy Anthony (Jimmy Anthony & Ning Adiasih, 2022)

Prinsip mendengar dan keseimbangan pihak-pihak merupakan asas hukum dalam Hukum Acara Perdata, merupakan salah satu warisan dari hukum Belanda yang masih berlaku di Indonesia. Efa Laela Fakhirah menulis Hukum Acara Perdata mengatur tata cara bagaimana seseorang harus bertindak terhadap orang lain, negara atau badan hukum, jika hak dan kepentingan mereka terganggu, diselesaikan melalui pengadilan demi tercapainya tertib hukum (Efa Laelah, 2015). Pandangan Peter Mahmud bahwa Hukum Acara Perdata mengatur gugatan dengan obyek sama seperti juga dalam hukum bisnis, keabsahan dan kewenangan pengadilan, pembuktian, penjatuhan putusan dan eksekusi putusan (Peter Machmud Marzuki, 2013). Wirjono Prodjodikoro juga berpendapat tidak jauh berbeda dengan ke dua ahli hukum di atas (Prodjodioro, 1988).

Pasca Indonesia merdeka dan seiring dengan perkembangan masyarakat, terjadi pula perkembangan hukum di Indonesia sehingga aturan-aturanpun sudah mulai dibuat oleh bangsa kita sendiri diantaranya adalah aturan di bidang Kekuasaan Kehakiman, sedang yang berkaitan dengan asas-asas hukum di bidang Acara Perdata masih menggunakan aturan HIR/RBG. Namun saat ini kita juga perlu bangga karena telah ada RUU Hukum Acara Perdata hasil buah pikiran bangsa Indonesia melalui Asosiasi Pengajar Hukum Acara Perdata yang sudah bertahun-tahun dibuat, dan saat ini sedang menunggu untuk dibahas oleh pemerintah yang selanjutnya akan diundangkan menjadi Undang-undang.

Mengkaji keseimbangan pihak-pihak dalam persidangan perkara perdata melalui penerapan prinsip mendengar pihak-pihak (*Audi et alteram partem*), menurut Henry Campbell Black, kata *Audi* bermakna mendengar. (Henry Campbell Black, 1990) Hakim sebelum memutus perkara, perlu mendengarkan dengan baik dan teliti dari keterangan yang disampaikan oleh para pihak di pengadilan disertai dengan adanya niat dari pihak-pihak untuk memberikan keterangan yang benar dan jelas. Kebenaran ini didukung dengan bukti-bukti secara formal/formil.

Hakikatnya asas keseimbangan terakomodir dalam asas mendengar pihak-pihak yang dimaknai secara luas, (Handayani, 2020) hakim tidak hanya sebagai corong undang-undang saja, akan tetapi asas “mendengar” ini dapat diterapkan dari proses persidangan yang dihadapi hakim dalam kehidupannya sehari-hari dengan mendengarkan, menggali, menemukan dan menafsirkan serta menyimpulkan dari keterangan pihak-pihak di muka persidangan. Makna asas mendengar secara luas bertujuan untuk tercapainya keseimbangan pihak-pihak, meliputi: a) Memberi kesempatan yang sama kepada pihak-pihak untuk dipanggil, dengan sidang mediasi terlebih dahulu, b) Mendengar keterangan dalam gugatan dan menjawab gugatan Penggugat, c) Memberi kesempatan kepada pihak-pihak untuk membuktikan, membagi beban pembuktian secara proporsional, d) Memberi kesempatan kepada pihak-pihak untuk membuat kesimpulan, e) Hasilnya, putusan hakim berdasar asas mendengar pihak-pihak dan keadilan, f) Memberi kesempatan untuk mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, PK) dalam hal putusan tidak memuaskan dan tidak memberikan keadilan bagi pihak yang dikalahkan. Telaah lain khususnya oleh para filsuf rasionalistik dan matematikus dikembangkan teori koherensi, bahwa kebenaran putusan/proposisi ditautkan pada konteks sistematikal yang didalamnya kebenaran tersebut berada. Putusan atau proposisi adalah benar jika diturunkan atau diderivasi dengan cara yang tepat dari titik tolak sistem putusan atau sistem proposisi. Kebenaran teori ini sama dengan kepastian (*zekerheid*), setidak-tidaknya dalam kerangka titik tolak dari sistem tersebut. (Bernard Arief Sidharta, 1995)

Asas mendengar pihak-pihak dalam proses peradilan menghendaki keseimbangan prosesuil dalam pemeriksaan.(Sr Wardah; Bambang sutyoso, 2007) Hal ini bermakna bahwa

kedua belah pihak harus diperlakukan secara adil dengan memberi kesempatan yang sama secara berimbang dalam mempertahankan kepentingan masing-masing. Ada yang menyebut dengan asas *Audiatur et Alteram Partem*. (Henry Pangabea, 2015). Penerapan asas ini meliputi pula pengajuan alat bukti di muka sidang yang dihadiri oleh para pihak (Pasal 132a dan 121 ayat (2) HIR; Pasal 145 ayat (2) dan 157 RBg serta Pasal 47 Rv). Secara teoritis hakim mencari kebenaran formil untuk melindungi hak-hak privat, tetapi tidak ada larangan untuk mencari kebenaran materiil jika ada keraguan tentang keabsahan alat-alat bukti. (Handayani, 2022) Para pihak yang berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberikan pendapatnya (harus didengar). (Makaro, 2004) Para pihak harus menyampaikan kebenaran fakta-fakta di muka persidangan dengan disertai bukti-bukti untuk mendukung kebenaran keterangannya. Pihak Penggugat menyampaikan gugatannya, sedang pihak Tergugat menyampaikan jawabannya. Esensi dari asas “mendengar pihak-pihak” digambarkan sebagai: *The essence of Audi et alteram partem is justice and binding as legal norms, therefore dispute settlement is based on the character of the lawsuit (dispute) through the General Courts (District Court)*. (DwiHandayani; Sogar Simmamora, 2017) Asas hukum ini mencakup adanya kesempatan yang sama dan seimbang dalam hal perlakuan kepada pihak-pihak di depan persidangan.

Penerapan asas mendengar dalam persidangan mediasi dapat dimaknai sebagai gambaran seorang mediator (hakim di pengadilan). Seorang mediator harus bisa mendengarkan pihak-pihak secara efektif, menangkap dan memahami pesan-pesan yang disampaikan oleh pihak-pihak (Takdir Rahmadi, 2011) dan memberi kesempatan kepada pihak-pihak untuk menjelaskan permasalahannya secara langsung. Jadi mediator harus lebih banyak mendengarkan, melihat permasalahan dengan jernih guna mengetahui apa yang sebenarnya menjadi kepentingan pihak-pihak yang bersengketa, sehingga dapat diketahui akar permasalahannya dengan jelas (Nurnaningsih Amriani, 2012). Pada hakikatnya mediasi ini merupakan bagian dari Hukum Acara Perdata yang sejatinya dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi Lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa. (Mia Hadiati, 2016) Selain itu, langkah perdamaian ini merupakan tahapan penyelesaian sengketa perdata yang efektif dan efisien untuk menciptakan kondisi *win-win solution*. Kondisi demikian akan memberikan kedudukan yang sama dan seimbang, tidak ada yang kalah atau menang melainkan menemukan hasil penyelesaian yang didasarkan pada asas mendengar pihak-pihak. (Herawati, 2011)

Norma-norma atau standard/ ukuran atau prinsip (menurut Dworkin) “mendengar pihak-pihak” memerintahkan kepada penegak hukum (hakim) untuk memberikan hak dan kesempatan yang sama (supaya adil dan berimbang) di muka persidangan. Asas keadilan prosedural dalam mendengar pihak-pihak ini diekspresikan dalam penerapan prosedur penyelesaian sengketa perdata sampai pada putusan hakim. Tolok ukurnya adalah ketaatan pada prosedur Hukum Acara Perdata. *Procedural Justice: It refers to procedures applied in settling a dispute or taking a decisions*, (Atmadja, 2013) akan tetapi keadilan prosedural belum cukup untuk menyelesaikan sengketa, harus dilihat substansi sengketa. *Theoretically, the principle of Audi et alteram partem implemented by judges on civil litigation process, ranging from stage of the dispute entry to stage of execution of judgment*. (Dwi Handayani; Sogar Simmamora; Lanny Ramli, 2018)

Permasalahan hakikat asas mendengar dan keseimbangan pihak-pihak dalam putusan hakim dengan konteks yang lebih luas menimbulkan ketidak-puasan, ketidak-adilan dan ketidak-seimbangan perlakuan antara pihak-pihak yang berperkara, sehingga pada tingkat *judex facti* (Pengadilan Negeri) putusan tersebut tidak memenuhi unsur rasa keadilan, rasa tidak puas dan rasa perlakuan yang tidak seimbang antara Penggugat-Tergugat, serta pada akhirnya salah satu pihak yang merasa dikalahkan mengajukan banding, kasasi ataupun peninjauan kembali. Bahkan jalur pengadilan sering dianggap hanya mengutamakan nilai

kepastian hukum dan mengesampingkan nilai keadilan dan kemanfaatan.(Ramadhita & Hasibuan, 2023)

Mengkaji dan membedakan dengan penelitian sebelumnya antara lain: 1) Sunarto, disertasi pada Universitas Airlangga Surabaya (2012), judul “Prinsip hakim bersifat aktif dalam perkara perdata”. Temuannya adalah tidak ada larangan dalam aturan dan belum ada aturannya jika hakim perdata bersifat aktif dalam proses persidangan, meskipun pada prinsipnya hakim perdata bersifat pasif. Perbedaannya, penelitian ini mengkaji hakikat mencari kebenaran dan keseimbangan pihak-pihak dengan menerapkan asas mendengar pihak-pihak dalam putusan perkara perdata; 2) Aurelius Kasimirus Yori, disertasi pada Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta (2013), judul: “Perlindungan Hukum Terhadap Pencari Keadilan Dalam Proses Persidangan Perkara Perdata di Pengadilan”. Temuannya, Yori mengkaji dan menemukan perlindungan hukum pencari keadilan pada peradilan perkara perdata, sedang pada penelitian ini mengkaji proses penerapan asas mendengar pihak-pihak untuk mencari kebenaran dalam putusan perdata. 3) Bambang Sutyoso, menulis “Relevansi Kebenaran Formil dalam Pembuktian Perkara Perdata di Pengadilan”, *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Humaniora Fenomena*, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogya, Vol.I Nomor: 2, September, 2003. Dalam tulisannya, Bambang memfokuskan asas mendengar pihak-pihak menghendaki keseimbangan prosesuil dalam pemeriksaan pihak-pihak, sedang dalam penelitian ini akan mengkaji dan mencari kebenaran serta keseimbangan pihak-pihak. Beranjak dari latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah Bagaimana implikasi hukum penerapan prinsip keseimbangan pihak-pihak dalam persidangan perkara perdata yang adil dan berimbang.

METODE

Penelitian Yuridis empiris menggunakan metode deskriptif analisis sehingga akan diperoleh gambaran tentang penerapan asas hukum keseimbangan pihak-pihak untuk mencapai keadilan pada persidangan yang adil dan berimbang. Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri (PN) Makassar dimana ditemukan berbagai kasus yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data diperoleh dari data primer berupa hasil wawancara kepada hakim, panitera dan masyarakat pencari keadilan, serta data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur baik dari perpustakaan maupun hasil olah data dari internet serta berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Penentuan sampel secara *Purposive Sampling* yaitu menentukan sampel berdasarkan kriteria dan tujuan tertentu. Selanjutnya data primer maupun sekunder dikumpulkan, dikualifikasi, dan disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara “kualitatif” untuk menjawab isu hukum dan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi Hukum Penerapan Asas Keseimbangan Pihak-pihak Dalam Persidangan Perkara Perdata.

Prinsip dalam Hukum Acara Perdata mengatur bahwa hakim yang memimpin persidangan di pengadilan akan mencari dan menemukan kebenaran formil sesuai bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak yang berkepentingan dalam perkara yang sedang ditangani dan akan diputus secara adil dan berimbang. Tidak mudah bagi hakim untuk mewujudkan keadilan yang berimbang berdasarkan asas mendengar pihak-pihak sesuai yang diharapkan para pihak, karena dalam persidangan perkara perdata selalu akan diputuskan ada salah satu pihak yang menang dalam perkara tersebut. Tidak mungkin hakim akan memutus *draw* (tidak ada yang menang atau tidak ada yang kalah). Selain itu prinsip umum lainnya yang harus diterapkan hakim dalam mencapai kebenaran, keadilan dan kepastian hukum adalah independensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Hakim harus bebas dari opini-opini publik yang dapat mempengaruhi hati nurani dan keyakinan hakim dalam memutus, bahkan prinsip impartial juga harus diterapkan agar hakim tidak berpihak atau menunjukkan

sikap dan tutur kata seolah-olah memihak pada salah satu pihak. Namun keseimbangan pihak-pihak dapat digambarkan dan diasumsikan bahwa kedua belah pihak mempunyai kedudukan yang seimbang untuk mencapai keadilan.(Noviana et al., 2022) Pemeriksaan persidangan harus mendengar kedua belah pihak secara seimbang.(Prasetya, 2020)

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan Timotius Djemey, hakim di Pengadilan Negeri Makassar (untuk selanjutnya disingkat PN Makassar), dikatakan bahwa kebenaran formil sudah merupakan prinsip/asas yang harus diterapkan dan dilaksanakan oleh hakim-hakim di seluruh Indonesia agar putusannya dapat mencerminkan keadilan dan keseimbangan pihak-pihak yang berperkara yaitu Penggugat dan Tergugat. Lebih lanjut hakim mengatakan bahwa jika dengan beberapa alat bukti yang diajukan oleh para pihak ternyata hakim belum yakin akan kebenaran formilnya misalnya jika persidangan dilakukan secara *online*, maka para pihak harus membuktikan di depan hakim dalam persidangan di PN Makassar dengan menunjukkan bukti fisik asli ditambah dengan alat bukti lainnya seperti saksi-saksi dengan ketentuan bahwa minimal dua alat bukti tercukupi. Dengan pembuktian yang cukup disertai dengan keterangan yang disampaikan para pihak melalui jawab menjawab secara adil dan berimbang terhadap gugatan Penggugat, maka hakim sampai putusan apakah gugatan dikabulkan atau ditolak. Dalam menilai alat-alat bukti hakim dapat berpedoman pada beberapa teori yaitu: (a) **Teori positif**, berupa perintah-perintah; (b) **Teori negatif**, berupa larangan-larangan; (c) **Teori bebas**, berisi tentang kebebasan dalam melakukan penilaian pembuktian yang digunakan sebagai dasar untuk pertimbangan dalam memutus perkara. Dalam implementasi asas kebebasan menilai alat-alat bukti, hakim dapat mengembangkan kreasinya berdasar kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dengan metode penalaran hukum yang bersifat logis sistematis, sehingga pertimbangan hukumnya dapat mencerminkan keadilan dan keseimbangan yang diharapkan oleh pihak-pihak berperkara.

Beberapa hal sebagai hasil perkembangan teori penilaian pembuktian antara lain: a) Pengembangan dari Teori penilaian pembuktian bebas pada putusan hakim (konsekuensi Pasal 163 HIR). Dalam menilai alat-alat bukti dasarnya hakim bebas, dengan bertitik tolak pada aturan undang-undang untuk menemukan dasar/ landasan filosofinya, namun dalam proses menilai ini hakim juga harus mempertimbangkan nilai-nilai kepatutan dan keadilan yang berlaku dalam masyarakat setempat. b) Asas keseimbangan pihak-pihak pada perkara perdata, berdasarkan Pasal 163 HIR (283 RBg) dapat disimpulkan bahwa para pihak diberi kesempatan untuk membuktikan. Penggugat membuktikan dalam arti yang seluas-luasnya, demikian juga Tergugat. Dalam membuktikan, masing-masing pihak diberi kesempatan yang sama dan seimbang secara proporsional oleh hakim untuk mengajukan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, alat-alat bukti harus masuk akal dan logis serta pembuktiannya berdasarkan fakta/ kejadian yang sesungguhnya. Apabila ternyata keterangan yang disampaikan di muka sidang tidak sesuai kenyataan dan alat-alat bukti tidak logis maka konsekuensinya akan dikalahkan oleh pihak lawannya. Dalam proses pembuktian perkara perdata, ada hal-hal/ peristiwa yang tidak perlu dibuktikan. Penulis setuju jika dalam proses ini menggunakan teori kebenaran koherensi, konsensus dan koresponden. c) Menciptakan hukum baru dalam putusan hakim. Hakim tidak hanya sebagai corong undang-undang dan menerapkan asas *precedent*. Dalam prakteknya, hakim jarang melakukan penemuan hukum baru tetapi hanya memutus berdasar undang-undang karena terikat oleh kepastian hukum, akan tetapi jika rasa keadilan pihak-pihak dan masyarakat terusik atau dikesampingkan, hal ini menimbulkan permasalahan dalam keadilan. Oleh karena itu hakim harus peka dan banyak belajar untuk membuat terobosan baru dalam memutus perkara dan menciptakan hukum baru sehingga rasa keadilan pihak-pihak dan masyarakat akan terwujud. Penemuan baru ini dapat dilihat pada pertimbangan hukum putusan. Penulis akan sependapat jika dalam hal ini hakim menggunakan tiga teori kebenaran, dan studi hukum *hermeneutika*. *Hermeneutika* adalah studi pemahaman, khususnya tugas pemahaman teks. Kajian

hermeneutika berkembang sebagai sebuah usaha untuk menggambarkan pemahaman teks, lebih spesifik pemahaman *historis* dan *humanistik*. Dengan demikian *hermeneutika* mencakup dalam dua fokus perhatian yang berbeda dan saling berinteraksi yaitu: a) peristiwa pemahaman teks dan b) persoalan yang lebih mengarah mengenai apa pemahaman dan interpretasi itu. (Richard E. Palmer, 2005) Hans-Georg Gadamer adalah salah satu tokoh yang mengembangkan *Hermeunitika* dengan menggunakan pendekatan metode *historikalitas*. Pemahaman Gadamer terhadap pendekatan *historiskalitas* (Ahmad Sahidah, 2004) adalah proses interpretasi terhadap obyek dengan memahami sejarah munculnya obyek itu. Apa yang melatarbelakangi sehingga obyek itu muncul, bagaimana sejarah mempengaruhinya.

Pendapat hakim Timotius sangat tegas dalam hal menerapkan asas keseimbangan pihak-pihak guna mencari kebenaran formil dan keadilan dalam perkara perdata, artinya “hakim tidak dapat mencari kebenaran materiil dalam perkara perdata, karena kebenaran materiil hanya dapat ditemukan dalam perkara pidana”. Namun dalam prakteknya hakim dapat melakukan terobosan hukum dalam hal mengikuti perkembangan masyarakat seperti yang dinyatakan oleh hakim PN Makassar lainnya yaitu Burhanuddin: ”meskipun kebenaran materiil itu ditemukan dalam perkara pidana, namun dimungkinkan juga hakim dapat menemukan dan mencari kebenaran materiil dalam perkara perdata”. Hal ini menggambarkan bahwa menemukan kebenaran secara substantif dapat dibuktikan dari kasus atau peristiwa hukum yang sedang dihadapi hakim untuk diputuskan.

Solusi untuk menyelesaikan perkara perdata diperlukan teori kebenaran, teori keadilan, keseimbangan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Kepastian hukum putusan hakim dalam penyelesaian sengketa perkara perdata dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor yuridis dan faktor non yuridis. (Yasa & Iriyanto, 2023) Hakikat dari asas mendengar pihak-pihak tidak lain juga untuk mencari kebenaran peristiwa yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat yaitu peristiwa yang benar-benar terjadi antara kedua belah pihak. Hukum Acara Perdata mengenal dan mencari kebenaran formil yang sifatnya bukan mutlak akan tetapi kebenaran relatif dengan bersandarkan pada bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak, oleh karena seorang hakim perdata bersifat pasif dan menunggu.

Teori kebenaran korespondensi dan koherensi itu sangat dibutuhkan untuk menentukan permasalahan sengketa perdata. Ada beberapa macam teori kebenaran yaitu a) kebenaran korespondensi, b) koherensi, c) pragmatik, d) performatif, e) semantik dan f) kebenaran konsensus. Teori kebenaran korespondensi bermakna bahwa sesuatu hal itu dianggap benar jika sesuai dengan kenyataan. *If a judgment corresponds with the facts, it is the true; if not, it is false*. Hakim harus memutus sesuai fakta-fakta, putusan hakim seyogianya didasarkan pada asas mendengar pihak-pihak dan teori kebenaran, sehingga putusan benar-benar mencerminkan keadilan dan keseimbangan para pihak berperkara.

Mencari kebenaran dan keseimbangan pihak-pihak dalam Hukum Acara Perdata sudah harus dimulai dari tahap perkara perdata masuk ke Pengadilan sampai tahap putusan. Salah satu tahap dalam pembuktian, akan menemukan kebenaran dari bukti-bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak di muka persidangan dan hakim akan menilai keabsahan dari masing-masing alat bukti baik secara formil maupun materiil sehingga dapat dikonstatir peristiwa/perkara yang disengketakan. Dalam perkara perdata di pengadilan Indonesia, diterapkan asas hukum pembuktian, yaitu asas mencari kebenaran formil (*formeel waarheid*). (Lonna Yohanes Lengkon, 2019) Apabila hal pembuktian tersebut dihubungkan dengan asas mendengar pihak-pihak dalam hukum acara perdata, maka hal ini berarti bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak saja sebagai keterangan yang benar, bila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. (Iffah Almitra, 2013) Penilaian pembuktian dapat menggunakan prinsip kebebasan hakim dengan tetap berpedoman pada undang-undang. Tindakan yang diambil sebagai pencerminan nilai-nilai kebebasan harus mempertimbangkan pemenuhan kebebasan eksistensial dan kebebasan sosial, serta akan melahirkan tindakan yang tepat dan benar.

Profesi hakim menuntut pada pemahaman akan konsep kebebasan yang bertanggung jawab, karena kebebasan yang dimilikinya tidak boleh melanggar dan merugikan kebebasan orang lain. (Ahmad Kamil, 2012) Hakim bebas, mandiri dan merdeka, artinya bebas penuh tanpa ada campur tangan kekuasaan lainnya. (Hertoni, 2016) Yang tak kalah penting putusan harus adil, meskipun ini sulit diterapkan. Keadilan menurut Aristoteles dipaparkan sebagai keadilan *komutatif* yang mengatur hubungan antara para anggota yang satu dan lainnya, mewajibkan setiap orang untuk bertindak sesuai dengan hukum alam/ perjanjian. (A. Gunawan Setiardja, 1990) Hasil telaahnya jika dikaitkan dengan adil dan tidak adil dalam proses persidangan, bukan masalah untung dan rugi atau sepakat dan tidak sepakat seperti dalam hubungan hukum bisnis, tetapi hubungan kedua pihak itu adalah berlawanan karena saling mempertahankan hak dan kesempatan dalam proses hukum manakah yang benar dan tidak benar dalam pembuktiannya. Jadi pasti ada salah satu pihak yang kalah atau menang, dan tidak mungkin dalam proses tersebut terjadi draw/seri, suatu konsekuensi dari peradilan *contentious*.

Keadilan yang patut dan layak adalah segala sesuatu yang diterima secara wajar menurut kepatutan, sudah menjadi haknya secara sah dan proporsional tanpa merugikan pihak lain. Unsur keadilan yang ada dalam asas keseimbangan dan mendengar pihak-pihak sudah selayaknya dan sepatutnya terkandung dalam suatu aturan/ hukum sebagai dasar atau landasan berpikir logis, sehingga hakim dalam mengimplementasikannya pada suatu perkara dapat terlaksana dengan tepat dan benar. Penulis berasumsi bahwa setiap pihak-pihak yang berperkara tentu akan menuntut penyelesaian yang berdasar kebenaran, keseimbangan pihak-pihak dan keadilan dalam putusannya serta prosesnya harus benar. Kebenaran dan keadilan (Abdullah, 2008) mempunyai tingkat ketergantungan yang tinggi, posisi keadilan terletak pada “rasa”, sedang kebenaran terletak pada “aturan main dan mekanisme” yang telah disepakati bersama dalam putusan yang didasarkan pada rasio atau logika. Hakim wajib menegakkan keadilan sesuai yang diharapkan oleh para pencari keadilan sehingga putusan yang dijatuhkan benar-benar telah seimbang dan berdasar asas mendengar pihak-pihak. Pada prinsipnya penyelesaian perkara perdata bertujuan untuk memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat. (Danialsyah, 2023) Oleh karena itu idealnya hakim memutus perkara didasarkan pada pertimbangan aspek filosofis, asas-asas hukum, aturan hukum positif dan budaya masyarakat hukum. (Nugroho, 2017) Hakim dalam alasan dan pertimbangan hukumnya harus mampu mengakomodir segala ketentuan yang hidup dalam masyarakat berupa kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis.

Pasal 4 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 memberikan makna bahwa hakim dalam mengadili perkara harus bertindak adil dengan memperlakukan semua orang tanpa kecuali. Konkretnya, (Lilik Mulyadi, 2013) Pasal 4 ayat (1) UU 48/2009 tersebut secara umum mengatur bahwa “pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang” (prinsip *Equality before the law*). Jika dikaitkan dengan perkara perdata yang terdiri dari dua pihak, asas keseimbangan dan mendengar pihak-pihak yang diimplementasikan dalam proses persidangan (peradilan) juga mengandung prinsip kesamaan karena kedua belah pihak diberikan kesempatan yang sama untuk didengar keterangannya. Hakim tidak hanya menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai yang benar, akan tetapi pihak lainnya juga harus sama-sama didengar keterangannya untuk menanggapi dan menyampaikan pendapatnya sehingga kedudukannya seimbang. Dari kajian teoritis, asas banyak disimpangi karena hakim yang langsung berwenang dan mempunyai tugas untuk mengimplementasikannya pada peristiwa/ perkara yang sedang dihadapi dan pelanggaran asas tidak diatur sanksinya dalam aturan hukum positif sehingga perlu dibuat kaidah hukumnya untuk selanjutnya dituangkan dalam bentuk pasal pada peraturan hukum konkrit. Bagi sebagian masyarakat terutama yang posisinya lemah, hukum masih memilih-milih dan membedakan dalam pengimplementasiannya. Hukum hanya kepunyaan orang-orang yang posisinya kuat dan berkuasa dibandingkan dengan pihak-pihak yang posisinya lemah

(masyarakat ekonomi menengah ke bawah), sehingga masih ditemukan terjadi kesenjangan antara berlakunya asas dalam peraturan hukum dengan prakteknya (implementasinya). Di sini terjadi pengingkaran atau istilahnya pelemahan asas, seharusnya semakin berkembang masyarakat semakin berkembang kaedah dalam peraturan hukum, bukan malah sebaliknya. Justru asas harus tetap diperkuat, karena merupakan dasar dari suatu peraturan atau hukum. Seyogianya untuk memperkuat berlakunya asas dan kaedah hukum, diperlukan kepatuhan dan ketaatan serta konsistensi hakim dalam pengimplementasiannya dan jika perlu menampilkan hati nurani.

Contoh lain yang berkaitan dengan asas keseimbangan adalah dalam proses pembuktian di pengadilan, Pasal **163 HIR** (283 RBg): “Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau guna menguatkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, menunjuk kepada sesuatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut”. Dari pasal ini dapat ditafsirkan bahwa, kedua belah pihak sama-sama dibebani untuk membuktikan adanya hak/ menguatkan hak/ adanya peristiwa/ membantah hak orang lain. Permasalahan sering muncul, siapa yang harus dibebani untuk membuktikan terlebih dahulu agar dapat memberikan keadilan bagi pihak-pihak, hakim harus hati-hati dalam membagi beban pembuktian. Sebagai patokan dapat dikemukakan bahwa (Retnowulan Sutantio, 2005): hendaknya tidak selalu satu pihak saja yang diwajibkan memberikan bukti, akan tetapi harus dilihat secara kasus demi kasus, menurut keadaan yang konkrit dan pembuktian itu hendaknya diwajibkan kepada pihak yang paling sedikit diberatkan.

Proses persidangan perkara perdata didasarkan pada ketentuan yang termuat dalam HIR: Reglemen Indonesia yang diperbaharui untuk Jawa dan Madura dan RBG: Reglemen Indonesia yang diperbaharui untuk luar Jawa-Madura. Dengan perkembangan Hukum Acara Perdata di Indonesia, maka sudah banyak aturan-aturan baru untuk melengkapi aturan zaman warisan Belanda yang sampai saat ini masih diberlakukan tentunya dengan melihat substansi jenis sengketa yang dihadapi. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, proses persidangan sudah mulai dilakukan secara elektronik (*online*) sejak keluarnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2018 yang kemudian diperbaharui lagi dengan PERMA No. 1 Tahun 2019. Namun dalam prakteknya masih ada tahapan proses yang harus dilakukan secara tatap muka dimana pihak-pihak atau kuasanya wajib hadir di persidangan yaitu tahap pembuktian dengan menunjukkan bukti-bukti dan dokumen-dokumen asli yang harus diperlihatkan di depan hakim, sebagai perwujudan dari mencari kebenaran dan keseimbangan pihak-pihak. Telaah dari sisi lain, bahwa sejak perkara masuk hakim dilarang berpihak pada salah satu pihak dan wajib bijaksana untuk menyelesaikan sengketa perdata, harus memastikan agar para pencari keadilan mampu menyelesaikan sengketa secara efektif dan mengakomodir lebih banyak nilai-nilai keadilan bagi pihak-pihak. Dalam hal ini hakim dapat bersikap aktif. (Herziene et al., 2020) Asas mendengar kedua belah pihak berarti bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan salah satu pihak sebagai sesuatu keterangan yang benar, bila pihak lawan belum didengar atau diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Termasuk pembuktian yang harus dilakukan dimuka sidang dan dihadiri pihak-pihak/kuasanya. (Prasetya, 2020) Hasil dari proses persidangan perkara perdata di pengadilan berupa putusan hakim, dan pengadilan adalah tempat pelarian terakhir bagi pencari keadilan. Oleh karena itu putusan hakim harus dapat memenuhi tuntutan para pencari keadilan (pihak-pihak berperkara). (M. Wantu, 2012) Hakim bertugas menerima, memeriksa, menyelesaikan dan memutus perkara dengan berdasar pada nilai-nilai kebenaran dan keadilan serta menjunjung tinggi asas hukum. (Gunawan, 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Timotius dan Burhanuddin, dikatakan bahwa hampir semua hakim di PN Makassar hukumnya sudah wajib untuk menerapkan asas keseimbangan dan asas mendengar pihak-pihak dalam proses persidangan sesuai ketentuan dalam RBg dengan tujuan untuk mencari kebenaran dan keadilan. Persidangan yang sudah dilakukan dengan mengacu pada Hukum Acara Perdata dan berdasar pada ketentuan RBg

menunjukkan bahwa prinsip taat dan patuh pada peraturan yang berlaku adalah sah secara hukum dan putusan yang dikeluarkan oleh hakim tersebut adalah mengikat pihak-pihak sejak diucapkan. Putusan hakim baru berlaku setelah *inkracht* (berkekuatan hukum tetap) dan nilai dari putusan hakim dapat dilihat dari pertimbangannya.(Butarbutar, 2012)

Penerapan asas keseimbangan pihak-pihak ini dapat ditunjukkan pada putusan **PN Makassar Nomor :72/Pdt.G /2023/PN.Mks.** antara Penggugat **Ir.A.Fatma Arsal dan Andi Fahrudin** dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu Makmun S.Asy'arie,SH pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat Makmun S.Asy'arie & Associates berkantor di Komp.Puri Taman Sari Blok DI/3 Jalan Borong Indah Kelurahan Kassi-Kassi Kecamatan Rappocini Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Pebruari 2023 selanjutnya di sebut sebagai **Para Penggugat**, m e l a w a n Tergugat: 1) **Direktur KSU Nusa Mandiri** berkedudukan di Jalan Lanto Dg.Pasewang Kec.Makassar Kota Makassar selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ; 2) **Kepala Kantor KPKNL / Kepala Kantor Pelayanan dan Lelang Negara Makassar** berkedudukan di Jalan Urip Sumoharjo Km.4 Kec.Panakukang Makassar selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ; 3) **Kepala Cabang PT.Balai Mandiri Prasarana** berkedudukan di Kel.Bontoa Kec.Mandai Maros selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**. Berdasarkan gugatan Para Penggugat terhadap Para Tergugat tersebut, dapat dijelaskan kronologi dari pertimbangan hakim sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

Tergugat I mengajukan eksepsi yang intinya: gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*); gugatan tidak jelas dan gugatan *nebis in idem*.

Penggugat diberi kesempatan untuk menanggapi eksepsi Tergugat dengan mengajukan Replik dan mohon kepada hakim agar eksepsi tersebut ditolak.

Tergugat II mengajukan eksepsi yang intinya: gugatan *error in persona*; dan gugatan *obscur libel*.

Pertimbangan hakim terhadap eksepsi para Tergugat ditolak didasarkan bahwa apa yang diajukan oleh Tergugat sudah memasuki pokok perkara.

Dalam pokok Perkara:

Menimbang terhadap gugatan, jawaban, replik, duplik dan bukti-bukti serta saksi-saksi, dijelaskan bahwa Penggugat I mengambil kredit Rp. 600.000.000,- tanggal 7 Maret 2014 kepada Tergugat I dengan jaminan tanah dan bangunan 2 lantai di Bumi Tamalanrea Permai Blok A/36, SHM No. 20270/Tamalanrea ;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan dibantah oleh para Tergugat.

Menimbang bahwa Penggugat dan para Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan sehingga beban pembuktian merata dan tidak berat sebelah. Hal ini telah terbukti bahwa asas mendengar pihak-pihak (*audi et alteram partem*) pada proses persidangan telah dilaksanakan dan diterapkan oleh hakim.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Penggugat mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya terutama Penggugat I bahwa pembebanan utang bunga tersebut dalam kurun waktu singkat kredit Penggugat I kepada Tergugat I membengkak pada akhir tahun 2022 menjadi Rp.3.000.000.000,-(tiga milyar rupiah) dengan akibat pembebanan bunga yang tidak mengikuti kaidah dan prinsip-prinsip koperasi atau apakah tanah dan bangunan yang menjadi objek agunan adalah milik Tergugat I berdasarkan Perjanjian Kredit tanggal 6 Maret 2014 yang telah disepakati antara Penggugat I dengan Tergugat I dengan Jaminan Sertifikat Hak Milik No.20270/Tamalanrea tanggal 14 Maret 2001 berdasarkan Surat Ukur No.268/2002 tanggal 6 Pebruari 2002 ; Para Penggugat dalam upaya membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 ; bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat mulai bukti P-1 sampai dengan bukti P-4, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang dianggap relevan dengan pokok perkara dan akan menghubungkan dengan keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Para Penggugat ;

Dengan menimbang, bahwa dari keseluruhan bukti formal yang diajukan Penggugat maka menurut Majelis Hakim bukti yang paling penting dan sangat esensial serta mempunyai korelasi yang sangat erat dengan pokok permasalahan antara Penggugat I dengan Tergugat I adalah bukti P.-2 yaitu Pemberitahuan Pralelang dan bukti P.-3 yaitu Rekening Koran atas nama Nasabah Penggugat I Ir.H.Andi ST.Fatmah Aرسال sedangkan bukti-bukti yang lainnya akan dinilai dan dipertimbangkan apabila saling bersesuaian dan saling mendukung (*mutual conformity* ; Menimbang, bahwa dari bukti P-2 yaitu Pemberitahuan Pralelang tanggal 31 Januari 2023 di mana menurut hemat Majelis Hakim bahwa bukti surat inilah yang menjadi pokok permasalahan in casu menjadi obyek sengketa dalam perkara ini; Menimbang dari bukti P-3 yaitu Rekening Koran atas nama Nasabah Penggugat I Ir.H.Andi ST.Fatmah Aرسال telah menunjukkan keadaan dan fakta hukum bahwa antara Penggugat I dengan Tergugat I telah melakukan transaksi pinjam meminjam dimana Penggugat I sebagai penerima Pinjaman atau Debitur dan Tergugat I sebagai Pemberi Pinjaman atau Kreditur dengan nilai plafon kredit sebesar enam ratus juta rupiah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan bukti surat Para Penggugat dengan keterangan ke dua orang saksi yang di ajukan yaitu saksi pertama Zaenal Dg.Nanro yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, menerangkan bahwa permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah masalah uang koperasi yang dipinjam oleh Penggugat dari Tergugat I, namun saksi tidak mengerahui berapa jumlah pinjamannya dan apakah sudah dikembalikan kepada Tergugat I; Pertimbangan lainnya terhadap saksi ke dua dari Tergugat yaitu Nur Kanang yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan menerangkan, bahwa Penggugat Andi Fahrudin ingin meminjam uang kepada saksi sebesar seratus juta rupiah dan untuk membayar sebagian utangnya tersebut namun saksi tidak jadi meminjamkan uang kepada Penggugat Andi Fahrudin untuk membayarkan utangnya karena yang punya uang pulang lebih dahulu; Menimbang bahwa kedua bukti surat para Penggugat, P-2 dan P-3 sudah sinkron dengan dalil-dalil gugatan Penggugat I (Ir.Andi Fatma Aرسال MS) yang sudah mengambil kredit kepada Tergugat I (KSU Nusa Mandiri) pada tanggal 7 Maret 2014 dan sudah sinkron juga dengan keterangan saksi ke dua Para Penggugat yaitu Nur Kanang yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat akan meminjam uang untuk membayarkan sebahagian hutangnya kepada Tergugat namun tidak dibayar karena Tergugat sudah tidak berada ditempat Para Penggugat;

Dari seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, majelis berkesimpulan bahwa tidak didapatkan adanya suatu bukti yang secara jelas dan tegas bahwa Para Penggugat khususnya Penggugat I Ir.Andi Fatma Aرسال MS telah melunasi atau mengembalikan uang yang telah dipinjam dari Tergugat I KSU Nusa Mandiri pada tanggal 7 Maret 2014 sebesar enam ratus juta rupiah dengan jaminan sebidang tanah dan bangunan rumah toko 2 lantai yang terletak di Bumi Tamalanrea Permai Blok A/36 Kel.Tamalanrea Kec.Tamalanrea Kota Makassar berdasarkan SHM No. 20270/Tamalanrea ;

Berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat korelasi yang sinergis diantara bukti formal dan bukti saksi sehingga satu dengan yang lainnya tidak saling bersesuaian dan saling mendukung (*mutual compormity*) yang secara hukum telah cukup memiliki kekuatan dan mendukung pembuktian sehingga pada akhirnya dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Para Penggugat ternyata tidak dapat dibuktikan sehingga sebagai konsekwensi yuridis gugatan Para Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya, dan Majelis Hakim menganggap tidak perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti lainnya yang diajukan oleh Para Tergugat karena beban pembuktian dititik beratkan pada pelunasan atau pengembalian uang sebesar enam ratus juta rupiah yang oleh Penggugat I Ir.Andi Fatma Aرسال MS telah di pinjam dari Tergugat I KSU Nusa Mandiri pada tanggal 7 Maret 2014 dengan jaminan atau agunan sebidang tanah dan bangunan rumah toko 2 lantai yang terletak di Bumi Tamalanrea Permai Blok A/36 Kel.Tamalanrea Kec.Tamalanrea Kota Makassar berdasarkan SHM No. 20270/Tamalanrea dan tidak mampu

dibuktikan oleh Para Penggugat sehingga menurut hemat Majelis Hakim tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan mampu atau tidaknya Para Tergugat membuktikan dalil bantahannya sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 3164 K/Pdt/19;

Menimbang, bahwa gugatan pokok dari Para Penggugat telah dinyatakan ditolak maka terhadap seluruh tuntutan sebagaimana dalam petitum gugatan yang merupakan konsekwensi dari pokok gugatan akan dinyatakan di tolak pula untuk seluruhnya; Atas dasar tersebut, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang serta Peraturan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini utamanya pasal-pasal dari Rbg , maka majelis hakim memutuskan:

1.1. M e n g a d i l i :

Dalam Eksepsi ;

Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

1.2. Dalam Pokok perkara :

Menyatakan bahwa Tergugat III walaupun telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir ;

Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.1.440.000,-(satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah). Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023.

Menganalisis hasil putusan hakim PN Makassar tersebut, proses persidangan yang adil dan berimbang artinya sudah dilaksanakan sesuai prosedur dalam Hukum Acara Perdata dimana di setiap tahapan, hakim selalu memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak mulai dari menanggapi/ menjawab gugatan Penggugat, menanggapi jawaban Tergugat dan memberikan bukti-bukti bagi pihak-pihak untuk membuktikan gugatannya ataupun jawabannya. Dari pembuktian di depan persidangan ini hakim akan mencari kebenaran secara formil dari alat-alat bukti yang sah dari para pihak berperkara yaitu Penggugat dan Tergugat. Dari kasus di atas, ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya sehingga gugatan ditolak seluruhnya dan sebagai pihak yang kalah wajib membayar biaya perkara.

Berdasar hasil wawancara, ditemukan bahwa para hakim dalam menerapkan asas keseimbangan dengan mendengarkan pihak-pihak sebagai dasar memutuskan, menyikapi asas tersebut hanya bertumpu dan berfokus pada proses pembuktian saja sedangkan proses sebelumnya tidak berkaitan dengan asas tersebut. Lebih lanjut dikatakan bahwa, para hakim juga berpegang teguh dan taat pada asas hukum yang hakikatnya dalam perkara perdata hakim hanya dibebani mencari kebenaran formil saja sebatas alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, sedangkan kalau dalam perkara pidana hakim mencari kebenaran materiil yang diperoleh dari fakta-fakta di persidangan. Namun dari hasil temuan diperoleh pendapat hakim yang mengatakan, dalam kasus-kasus tertentu tidak salah jika hakim mencari kebenaran materiil juga, untuk meneguhkan hati nuraninya bahwa hasil putusannya adalah benar, dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum. Memang kebenaran formil hanya dapat diperoleh dari bukti dokumen/ surat-surat ditambah saksi-saksi yang dapat didengar langsung dan dilihat di depan persidangan sehingga sangat terbatas bahan-bahan untuk memutuskan, tidak seperti pada perkara pidana yang dapat dilihat dari fakta-fakta konkrit di persidangan dan alat-alat bukti yang lebih banyak.

Putusan lainnya yang menggambarkan ketidakseimbangan pihak-pihak yaitu **Putusan Nomor 216/Pdt.G/2022/PN.Mks.** Kasusnya sebagai berikut: Gugatan diajukan oleh **Kartini Jamal**, alamat Jln.Pongtiku Lorong 20 No. 8 Kelurahan La'latang, kecamatan Tallo kota Makassar. Dalam hal ini menguasai kepada Amiruddin,SH,MH., advokat pada kantor

“Amiruddin, SH, MH. & Partners” Jln Naja Dg Nai. Lr.4/8, Kel. Rappokaliing, Kec.Tallo, kota Makassar (sekarang: Jln. Abdullah Dg Sirua Lr.2 Alla-alla No.19 Kel.Tello Baru,Kecamatan Manggala, yang selanjutnya disebut **Penggugat**. Lawannya Penggugat adalah **Hj.Sugiono**, alamat Jln. Suni I No.68B, Kel.Kalukuan, Kecamatan Tallo,kota Makassar. Dalam hal ini menguasai kepada Muhammad Iqbal, SH,MH. dan Dr. Rustan, SH,MH. Advokat pada kantor “Law Office Muhammad Iqbal, SH dan Rekan”, alamat: Jln.STO III No.30, Taman Telkomas Kel.Berua, kecamatan Tamalate kota Makassar, selanjutnya disebut **Tergugat I**. Sebagai **Tergugat II Muhammad Akib**, alamat: Jln. Pengayoman Perum.Bougenville Blok D No.3, Kel.Masale, kecamatan Panakkukang kota Makassar. Selanjutnya sebagai **Tergugat III Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN)** kota Makassar, alamat Jln. AP.Pettarani No.8 kota Makassar, diwakili oleh kuasa hukum Hardiansyah, SH,MH dan rekan, dengan alamat yang sama. Sebagai **Turut Tergugat I : Suharto (Pak Anto)** Jln.Baruga Raya (Belakang Ruko Indomaret) yang saat ini membangun rumah di lokasi tanah obyek sengketa, Antang, Manggala,kota Makassar. Dan **Turut Tergugat II: Dimensi Property (developer Perumahan Roemah Idaman Isteri)** alamat:Jln. Baruga Raya (belakang Ruko Indomaret) yang merupakan tanah sengketa.

Mengadili:

Dalam eksepsi: menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam pokok perkara: Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; menyatakan penggugat adalah pemilik sah obyek perkara; menyatakan sah Akta Jual beli No.64 Tahun 1986 dan No.720 Tahun1988; menyatakan para Tergugat telah bersalah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) karena menerbitkan sertifikat Hak Milik No.22570 di atas tanah milik Penggugat; **menyatakan bahwa sertifikat Hak Milik No.22570 atas nama Muhammad Akib dan atau Sugiono tidak sah dan tidak mengikat atas tanah obyek perkara**; memerintahkan para Tergugat dan Turut Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan, membongkar bangunan, serta meninggalkan tanah obyek perkara; menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya; menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Terhadap putusan PN Makassar tersebut, selanjutnya pihak yang kalah Hj.Sugiono (Tergugat/ Pembanding) mengajukan banding dan diregister dengan **Nomor 203/PDT2023/PTMKS. melawan** Kartini Jamal, Muhammad Akib; Kepala BPN kota Makassar dan Suharto (pak Anto) serta Dimensy Properti sebagai Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Dalam pertimbangannya hakim mendasarkan pada alasan/memori banding Pembanding yang intinya: 1) putusan PN Makassar kurang pertimbangan hukumnya dalam hal menilai dan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I dan III (Pembanding); 2) saksi Muh.Jafar tidak mengetahui obyek sengketa termasuk batas-batasnya, namun dalam putusan memuat batas-batas tanah seluas 680 M2; 3) Majelis hakim tidak obyektif dan tidak mempertimbangkan hasil pemeriksaan setempat tanggal 14 November 2022 atas obyek yang ditunjuk Penggugat yang tidak sesuai dengan gugatan. Selanjutnya Terbanding mengajukan kontra memori banding yang intinya: 1) Menolak dalil-dalil permohonan Pembanding; 2) Menerima gugatan dan dalil-dalil Terbanding (Penggugat seluruhnya);3) menguatkan putusan PN Makassar No.216/Pdt.G/2022/PN Mks. tanggal 30 Maret 2023; 4) menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Majelis hakim PT mengadili dan memutuskan: menyetujui pertimbangan dan putusan majelis hakim Tingkat Pertama karena pertimbangannya sudah tepat dan benar, namun perlu ditambah pertimbangannya dan memperbaiki amar putusan pada poin yang berbunyi: **menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor.22570 an.Muhammad Akib dan atau Sugiono tersebut adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan kekuatan mengikat atas tanah obyek perkara**. Dasar pertimbangan hakim karena Peradilan Umum tidak

berwenang untuk menyatakan sah/ tidak suatu sertifikat Hak Milik atas tanah dimana hal ini menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN).

Penulis mengkaji putusan PN Makassar No.216/Pdt.G/2022/PN Mks. jo putusan PT Makassar No. 203/PDT2023/PT MKS., majelis hakim dalam membuat pertimbangan hukum didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak sehingga jika pihak-pihak memberikan buktinya tidak jelas/ tidak lengkap/ tidak sah, maka hakim dapat mengesampingkan karena hal ini menjadi kewenangan hakim dalam menilai alat-alat bukti tersebut. Tentunya jika dilihat dari sudut pihak lawan (para Tergugat) akan beranggapan bahwa hakim mengesampingkan alat bukti tambahan yaitu hasil pemeriksaan setempat atas obyek perkara dimana tanah yang ditunjuk Penggugat tidak sesuai yang termuat dalam gugatan. Dilihat dari sisi asas hukum, hakim tidak mengakomodir asas mendengar pihak-pihak sehingga yang dipertimbangkan hanya dari sisi pihak Penggugat, sedang dari pihak Tergugat tidak dipertimbangkan. Hal inilah yang menjadi kelemahan dari suatu asas hukum yang sifatnya masih abstrak dan umum sehingga mudah untuk disimpangi dengan dalih, kebebasan hakim untuk menilai alat-alat bukti yang menjadi kewenangannya. Apalagi pelanggaran asas hukum tidak ada sanksinya dalam undang-undang, hanya sebatas pelanggaran kode etik hakim yang sanksinya bersifat administratif. Oleh karena itu adanya ketidakseimbangan pihak-pihak dalam proses persidangan perkara perdata ini dapat diantisipasi jika hakim benar-benar serius dalam menyelesaikan perkara dengan mencari kebenaran formil dan materiil secara berimbang serta mendengarkan keterangan kedua belah pihak dengan seimbang.

Menggambarkan dan menganalisis implikasi hukum jika hakim mengesampingkan asas mendengar pihak-pihak sehingga keseimbangan dan keadilan pihak-pihak tidak tercapai dalam putusan hakim, maka menjadikan perhatian bagi pemerintah cq kekuasaan kehakiman untuk memberikan sanksi tegas kepada para hakim yang tidak menjalankan tugasnya sesuai perundang-undangan.

Tugas hakim adalah menerima, memutus dan mengadili serta menyelesaikan perkara baik perdata/pidana pada tingkat yudex factie. Putusan hakim yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara perdata pada tingkat judex facti, yang dalam prosesnya telah menerapkan asas keseimbangan pihak-pihak tidak menimbulkan masalah bagi para pihak yang berperkara akan tetapi sebaliknya masalah akan muncul jika hakim tidak mengimplementasikan asas hukum tersebut, sehingga akan berimplikasi hukum bagi salah satu pihak yang merasa dirugikan yaitu putusan hakim tersebut akan dapat dibatalkan oleh Pengadilan yang lebih tinggi yaitu Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Pihak yang merasa dirugikan akibat putusan yang dijatuhkan oleh hakim, dapat mengajukan upaya hukum “biasa” sebagai perlindungan hak-haknya berupa “banding” ke Pengadilan Tinggi (PT) dan “kasasi” ke Mahkamah Agung (MA). Selain upaya hukum biasa terhadap putusan yang belum *inkracht* (berkekuatan hukum tetap), masih ada upaya lain berupa upaya hukum “luar biasa” yaitu Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan yang telah *inkracht* ke Mahkamah Agung. Di samping upaya hukum tersebut, hakim dapat dikenakan sanksi berdasarkan aturan kode etik hakim, SKB antara MA No.047/KMA/SK/IV/2009 dan KY No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim jo Peraturan Bersama antara MA dan KY No. 02/PB/MA/IX/2012 dan No. 02/PB/ P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim di PN Makassar, dalam prakteknya pihak yang dirugikan dapat melaporkan ke PT selanjutnya akan diproses di Mahkamah Agung. Menyikapi hal ini, maka perlu dilakukan klarifikasi terlebih dahulu apakah laporan tersebut benar, kemudian melakukan pemeriksaan dan jika terjadi kelalaian maka hakim tersebut akan dikenakan sanksi ringan, sedang atau berat sesuai dengan kode etik hakim. Hakim PN Makassar berpandangan bahwa **sanksi tersebut sudah cukup baik sehingga belum perlu untuk membuat aturan setingkat undang-undang, sebab dengan sanksi tersebut para**

hakim sudah dibuat malu dan secara moral sangat tertekan dengan sanksi tambahan yang berasal dari masyarakat. Oleh karena itu para hakim ini berusaha untuk memberikan pelayanan dan penyelesaian perkara sesuai aturan dalam hukum acara perdata ataupun aturan dari MA. Ada Surat Edaran MA untuk dilaksanakan oleh Pengadilan-pengadilan di Indonesia, bahwa hakim harus dapat menyelesaikan perkara yang ditangani baik perkara perdata maupun pidana dalam jangka waktu paling lama lima bulan, tetapi prakteknya tidak mutlak artinya jika melebihi batas waktu tersebut, maka dapat membuat laporan tentang keterlambatan tersebut ke Pengadilan Tinggi cq Mahkamah Agung. Biasanya untuk perkara perdata dapat melebihi waktu tersebut karena berbagai kendala yang datang dari pihak-pihak berperkara, sedang untuk perkara pidana dapat diselesaikan sesuai tenggang waktu antara tiga sampai lima bulan.

Dari hasil olah data wawancara kepada hakim, mereka sepakat untuk wajib menyelesaikan perkara yang ditangani dengan menerapkan asas hukum keseimbangan pihak-pihak tanpa kecuali artinya hal itu sudah mutlak, namun dalam prakteknya para hakim benar-benar harus fokus terutama pada proses pemeriksaan saksi-saksi karena hal inilah yang akan membuat terang hakim akan kebenaran perkara/ peristiwa disamping juga alat-alat bukti lainnya yang harus diperlihatkan di depan hakim. Dalam prakteknya hakim dapat mengesampingkan alat-alat bukti tersebut jika dinilai tidak relevan dengan perkara yang dihadapi di satu sisi, tetapi di sisi lain pihak yang membuktikan tentu menganggap itu relevan. Inilah yang sulit untuk diterapkan dan diputuskan oleh hakim, oleh karena itu hakim dituntut harus kritis dengan menerapkan teori-teori pembuktian dalam hukum acara perdata agar bersikap adil, bijaksana dan berimbang dalam menilai alat-alat bukti tersebut.

KESIMPULAN

Implikasi hukum penerapan prinsip keseimbangan pihak-pihak dalam persidangan perkara perdata yang adil dan berimbang, jika diterapkan oleh hakim sesuai proses dalam perundang-undangan HIR/RBG maka tidak menimbulkan masalah. Namun jika sebaliknya, akan berimplikasi pada putusan akhir yang tidak mencerminkan keadilan dan keseimbangan pihak-pihak berperkara. Lebih luas lagi akan berimplikasi pada rasa keadilan masyarakat.

REFERENSI

- A. Gunawan Setiardja. (1990). *Dialektika hukum dan moral: dalam pembangunan masyarakat Indonesia*. Kanisius.
- Abdullah. (2008). *Pertimbangan hukum putusan pengadilan*, (1st ed.). Bina Ilmu Offset.
- Ahmad Kamil. (2012). *Filsafat Kebebasan Hakim* (1st ed.). Kencana Prenada Media.
- Ahmad Sahidah. (2004). *Kebenaran dan Metode* (1st ed.). Pustaka pelajar.
- Atmadja, I. dewa gede. (2013). *Filasafat Hukum dimensi, tematis & historis*. setara press.
- Bernard Arief Sidharta. (1995). Refleksi Tentang Hukum . *Citra Aditya Bhakti*, 119. <https://docplayer.info/58918270-Refleksi-tentang-hukum.html>
- Butarbutar, E. N. (2012). Arti Pentingnya Pembuktian dalam Proses Penemuan Hukum di Peradilan Perdata. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 22(2), 347. <https://doi.org/10.22146/jmh.16225>
- Danialsyah, D. (2023). Penerapan Asas Keadilan dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(2), 5816–5825. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1356%0Ahttps://review-unes.com/index.php/law/article/download/1356/1139>
- Dwi Handayani;Sogar Simmamora;Lanny Ramli. (2018). The Principle of Audi et Alteram Partem in Civil Dispute Settlement in District Court in Indonesia. *International Affairs and Global Strategy*, 61, 28–34.
- DwiHandayani;Sogar Simmamora. (2017). Characteristic of Land Dispute Settlement in Indonesian District Court Based on Audi Et Alteram Partem Principle Dwi Handayani,

- Y. Sogar Simamora. *Journal of Law, Policy and Globalization*, 66, 30–37.
- Efa Laelah. (2015). *Perbandingan HIR dan RBG sebagai Hukum Acara Perdata Positif di Indonesia*, (1st ed.). Keni Media.
- Gunawan, E. (2017). Penerapan Asas Hukum Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama. *Al-Daulah*, 7(2), 342–365.
- Handayani, D. (2020). Kajian Filosofis Prinsip Audi Et Alteram Partem dalam Perkara Perdata. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(2), 388. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.385-402>
- Handayani, D. (2021). *Asas-asas Hukum Acara Perdata* (1st ed.). Nasmedia Pustaka. <https://books.google.co.id/books?id=eXB2EAAAQBAJ&lpg=PA1&ots=OMZxTnYa5A&dq=asas-asas hukum acara Perdata book&lr&hl=id&pg=PR4#v=onepage&q=asas-asas hukum acara Perdata book&f=false>
- Handayani, D. (2022). *Prinsip Pembuktian Dalam Perkara Perdata* (Mahmud Falah (ed.); pertama). Edu publisher.
- Haniah Ilhami. (2020). KEDUDUKAN ASAS KEADILAN BERIMBANG DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG R.I. NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 32(2), 243–259.
- Henry Campbell Black. (1990). *Black's Law Dictionary* (sixth). West Publishing co.,
- Henry Pangabea. (2015). *Skematik Ketentuan dalam Hukum Acara Perdata dalam HIR* (1 (ed.)). Alumni.
- Herawati, N. (2011). Implikasi Mediasi Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Terhadap Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan. *Perspektif*, 16(4), 227. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i4.85>
- Hertoni, M. (2016). Independensi Hakim Dalam Mencari Kebenaran Materiil. *Lex Crimen*, 5(1), 52.
- Herziene, D., Reglement, I., & Pengadilan, P. D. I. (2020). ASAS HAKIM PASIF DALAM *Rechtsvordering (R . V) Dan Prinsip Hakim Aktif Dalam Penyelesaian Perkara HERZIENE INDONESISCH REGLEMENT (HIR) DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN*. 13(1), 60–77.
- Hidayat, A. S. (2019). Penerapan Asas Audi Alteram Et Partem Pada Perkara Judicial review Di Mahkamah Agung. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 3(1), 37. <https://doi.org/10.32507/mizan.v3i1.408>
- Iffah Almitra. (2013). AUDI ET ALTERAM PARTEM DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 49 TAHUN 2009 TENTANG PERADILAN UMUM DAN HERZIENE INLANDSCHE REGLEMENT (HIR). *Jurnal Verstek Vol. 1 No. 3, 2013 Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret*, 1(3), 13–23. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>
- Jimmy Anthony, & Ning Adiasih. (2022). Argumentasi Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor: 29/Pdt.Sus-Pkpu/2020/Pn.Niaga.Jkt.Pst. Terhadap Kasus Perdamaian Kembali Pada Proses Kepailitan. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 10(2), 139–162. <https://doi.org/10.25105/prio.v10i2.17017>
- Lilik Mulyadi. (2013). *No TitKompilasi Hukum Perdata perspektif teoretis dan praktek peradilannya* (2nd ed.). Alumnki.
- Lonna Yohanes Lengkong. (2019). *Penerapan asas mencari kebenaran materiil dalam Hukum Perdata*. UKI press.
- M. Wantu, F. (2012). Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(J. Din. Huk.), 216.
- M.Yahya Harahap. (2017). *Hukum Acara Perdata: tentang gugatan,persidangan,penyitaan,pembuktian dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika.

- M Randhy Martadinata. (2020). Asas Keadilan Hukum Putusan Peradilan. *Wasatiyah*, 1(2), 99–108.
- Makaro, M. T. (2004). *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata* (1st ed.). Rineka Cipta.
- Mia Hadiati. (2016). Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di DKI Jakarta. *Prioris*, 8(2), 178–200.
- Noviana, E., Suriaatmadja, T. T., & Sundary, R. I. (2022). Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Kerja antara Pekerja dan Pengusaha dalam rangka Mewujudkan Keadilan bagi Para Pihak. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 6(1), 84. <https://doi.org/10.25072/jwy.v6i1.533>
- Nugroho, D. M. (2017). Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perkara Perdata Berdasar Asas Peradilan Yang Baik. *Qistie*, 10(1), 9–25. <https://ojs2.unwahas.ac.id/index.php/QISTIE/article/view/1962>
- Nurnaningsih Amriani. (2012). *Mediasi alterenatif penyelesaian sengketa perdata di pengadilan*. Raja Grafindo Persada.
- Peter Machmud Marzuki. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada Media.
- Prasetya, U. (2020). Analisis Asas Audi Et Alteram Partem dalam Proses Persidangan Perkara Perdata (Perkara Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Pwr). *Amnesti Jurnal Hukum*, 2(2), 57–75. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v2i2.657>
- Prodjodioro, W. R. (1988). Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata di Indonesia. *Sinar Bandung, Bandung*.
- Putri, K. D. A., & Arifin, R. (2018). Tinjauan teoritis keadilan dan kepastian dalam hukum di indonesia. *Mimbar Yustitia*, 2(2), 142–158.
- Ramadhita, R., & Hasibuan, S. R. M. (2023). Nilai Keadilan Sebagai Landasan Putusan Sengketa Wanprestasi: Studi Putusan Nomor 5/Ptd.Sus-BPSK/2017/PN.Lmj. *Jurnal Suara Hukum*, 4(2), 243–264. <https://doi.org/10.26740/jsh.v4n2.p243-264>
- Retnowulan Sutantio. (2005). *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Mandar Maju.
- Richard E.Palmer. (2005). *Hermeneutika Teori baru mengenai interpretasi* (2 (ed.)). Pustaka pelajar.
- Sr Wardah; Bambang sutyoso. (2007). *Hukum Acara Perdata dan perkembangannya* (1st ed.). Gama Media, cet I.
- Takdir Rahmadi. (2011). *Mediasi penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat* (1st ed.). Raja Grafindo Persada.
- Wijayanta, T. (2014). Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2), 216–226. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.291>
- Yasa, I. W., & Iriyanto, E. (2023). Kepastian Hukum Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata. *Jurnal Rechtsens*, 12(1), 33–48. <https://doi.org/10.56013/rechtsens.v12i1.1957>